



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 41 Tahun 1974

20 April 1974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT – KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

No. : 35/Skep./32/EK-I/1/1974.

Tentang :

PERUBAHAN B.K.P.M.D. PROPINSI BALI
MENJADI TEAM PEMBANTU GUBERNUR UNTUK URUSAN
PENANAMAN MODAL

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menghindari adanya salah pengertian maka dipandang perlu untuk menyesuaikan nama B.K.P.M.D. Propinsi Bali menjadi Team Pembantu Gubernur untuk urusan Penanaman Modal ;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk merubah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 25 Oktober 1973 No. : 35/Skep./46/Ek-I/1/1973 dalam Surat Keputusan tersendiri ;
- Mengingat : 1. Undang – undang No. : 18 Tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintah Daerah.
2. Surat Keputusan Presiden R.I. No. : 20 Tahun 1973 tgl. 26 Mei 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
3. Surat Keputusan Presiden R.I. No. : 21 Tahun 1973 tgl.

- 26 Mei 1973 tentang : Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. : 126 Tahun 1973 tgl. 23 Juli 1973 tentang : Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. : 15 tahun 1973 tgl. 23 Juli 1973 tentang : Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. : 126 Tahun 1973 tentang : Pedoman Pembentukan dan Organisasi Tata Kerja B.K.P.M. Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 28 Pebruari 1974 No. : SJ. 19/2/9 tentang B.K.P.M.D. ;

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 25 Oktober 1973 No. : 35/Skep/46/Ek-I/1/1973 tentang : Pembentukan B.K.P.M.D. Propinsi Bali ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
P e r t a m a : Merobah pasal Pertama Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 25 Oktober 1973 No. : 35/Skep/46/Ek-I/1/1973 tentang Pembentukan .K.P.M.D. Propinsi Bali menjadi sbb. :
Membentuk “TEAM PEMBANTU GUBERNUR UNTUK URUSAN PENANAMAN MODAL” yang anggauta2nya terdiri dari :

1. Ketua/Koordinator : Sekretaris Daerah Propinsi Bali.
2. Wakil Ketua : Kepala Direktorat Agraria Propinsi Bali.
3. Sekretaris : Kepala Direktorat Perekonomian Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
4. Anggota2
 - a. Pimpinan Bank Pembangunan Indonesia Cabang Denpasar
 - b. Kepala Inspeksi Pajak di Singaraja.
 - c. Kepala Daerah XII Dirjen. Bea dan Cukai di Tuban.
 - d. Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar.

e. Kepala Dinas Pariwisata
Daerah Propinsi Bali di
Denpasar.

K e d u a : Hal2 lain yang diatur dalam Surat Keputusan tgl. 25
Oktober 1973 No. : 35/Skep./46/Ek-I/1/1973 sepanjang
tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini tetap
berlaku sebagaimana mestinya.

K e t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan apabila kemudian ternyata terdapat
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan
perbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Tanggal : 30 April 1974.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

S O E K A R M E N

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat di
Jakarta.
3. Sdr.2 Ketua/Anggauta MUSPIDA Propinsi Bali.
4. Sdr. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan seperlunya.

Diundangkan di Denpasar.

Pada tanggal 20 Mei 1974.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-